



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 420/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Yaman binti Buhaerah, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete Boang Desa Mattanete Bua, Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal 26 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 420/Pdt.P/2013/PA Wtp. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah kemanakan dari almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang yang meninggal pada tanggal 09 Juni 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Mattanete Bua dengan Nomor 01/MB/PLKA/2013.
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang telah lebih dahulu meninggal dunia.

Hal. 1 dan 9 Pan. No.420/PdtP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa almarhum Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng
putusan.mahkamahagung.go.id

Mattorang hanya satu kali menikah dengan Hafidah yang juga telah meninggal dunia.

4. Bahwa almarhum Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama Yaman binti Buhaerah (keponakan).

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta berupa tabungan haji pada Bank BRI Cabang Watampone, dengan Nomor rekening 0111-01-005299-51-6 jumlah uang sebesar Rp. 21.000.000,00,- (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Dg. Tailesang dan telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan Nomor Porsi 2300080981 atas nama Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang.

6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alis Lannu Daeng Mattorang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alis Lannu bin Daeng Mattorang. yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang telah nyata meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013.

Hal. 2 dari 9 Pan. MoL4aamt nfaOfaVVLN^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan pemohon Yaman binti Buhaerah adalah ahli waris dari putusan.mahkamahagung.go.id

abnarhum Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang.

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Daeng Tailesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali pemohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tertanggal 24 September 2013, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308150205081589, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dg. Tailesang Nomor 01/MBA PLKAM/2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPH Reking Nomor 0111.01.00529951-6 atas nama Dadeng Tailesang pada BRI Cabang Watampone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.4.

Hal. 3 dari 9 Pen. No.420ri>dtP/2013ff*A.Vnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti surat Pemohon juga mengajukan dua putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan masing masing bernama H. Umar bin Madi dan Mustaking bin H. Ambo Tang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi kenai Pemohon karena masih satu kampung.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa pewaris (Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013 di Desa Mattanete Bua, Kecamatan Paiakka, Kabupaten Bone, karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan perempuan bernama Hafidah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada saat meninggalnya Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang, kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri yaitu keponakannya bernama Yaman binti Buhaerah.
- Bahwa para saksi tahu Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.
- Bahwa para saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Tabungan Haji pada BRI Cabang Watampone sebanyak Rp. 21.000.0000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan mencairkan uang almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang pada BRI Cabang Watampone.

Hal. 4 dari 9 Pan. No.420ff>dtP/2013ff>A.WI/p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya.

Merimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon Penetapan Majelis Hakim.

Merimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Merimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Merimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Merimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan ahli waris almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alaias Lannu Daeng Mattorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013 di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, karena sakit.

*Hal. 5 dari 9 Pan. No.420fi*dtP/2013fi>A.W^.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya ahli waris pemohon dari putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang, tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, diperoleh fakta bahwa telah terbukti bahwa benar almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013 di Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, diperoleh fakta pula bahwa telah terbukti dan meyakinkan bahwa benar almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang, meninggalkan seorang keponakan bernama Yaman binti Buhaerah, sebagai ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan kedua saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang, telah menabung di BRI Cabang Watampone dengan Tabungan

Hal. 6 dari 9 Pan. No.42(MPdLP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil-dalil pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

*Hal. 7 dari 9 Pan. No.420/PdtJV/2013/PA.W9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bedaku serta hukum syar*! yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alais Lannu Daeng Mattorang, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013, di Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, karena sakit.
3. Menyatakan Yaman binti Buhaerah, adalah ahli waris almarhum Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang alias Lannu Daeng Mattorang.
4. Menyatakan penetapan ini hanya digunakan untuk mencairkan uang tabungan Setoran Awal BPIH atas nama Daeng Tallesang bin Daeng Mattorang, pada pada BRI Cabang Watampone dengan Rekening Nomor 0111.01.005299.51.6, sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Muh. Nasir B, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni. sebagai Panitera Pengganti dan pemohon.

Hal. 8 dari 9 Pen. No.420/PdtPmi3/PA.Wtp.



Diri
putu:

Hakim Anggota

imal



Ketua Ma^eUs,

esia


Dra. Hj. Heriyah, S.H.M.H


Drs. H. Amiruddin, M.H.


Muh. Nasir. B, S.H

Paritera Pengganti,


Dra. Nilraeni

Perinciana Biaya Perkara;

	Rp. 30.000,00	Rp.
1. Biaya Pendaftaran	50.000,00	Rp.
2. Biaya ATK Perkara	100.000,00	Rp.
3. Panggilan	5.000,00	Rp.
4. Redaksi	6.000,00	Rp.
5. Meterai Jumlah (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	191.000,00	

Hal. 9 dari 9 Per. No.420/PdtP/2013/PA.W^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)